

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) OLEH KEJAKSAAN

I Ketut Kasna Dedi

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

ABSTRAK

Perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak menyalahi fungsi inti kejaksaan sebagai lembaga penegakan supremasi hukum atau eksekusi.

Kata Kunci; TP4D, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Otonomi daerah dirancang dengan tujuan agar daerah-daerah dapat memmanagement secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah” terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin/petinggi di daerah.

Kasus korupsi di negeri ini agaknya memang sudah menggurita dari berbagai lapis dan lini birokrasi. tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Namun tidak semua langkah pembangunan daerah terindikasi korupsi. Hal ini menyebabkan dana pembangunan di daerah tidak terserap maksimal dikarenakan ketakutan aparat pemerintah daerah takut mengambil kebijakan, pejabat Negara bisa melakukan diskresi selama tidak melanggar hukum, tidak memperkaya diri sendiri dan tidak merugikan negara.

Perkara tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan

Jurnal Independent Fakultas Hukum
Pembangunan Daerah (TP4D). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah kejaksaaan sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak menyalahi fungsi inti kejaksaaan sebagai lembaga penegakan supremasi hukum atau eksekusi?

II. METODE

Melalui penelitian *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,¹ khususnya mengenai pengaturan fungsi Kejaksaaan RI sebagai TP4D sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan terhadap Undang-undang terkait, diantaranya adalah Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Agung No. : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaaan Republik Indonesia,

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti asas hukum umum. Konflik kewenangan Kejaksaaan RI sebagai lembaga penegak hokum dan kejaksaaan sebagai TP4D dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

III. PEMBAHASAN

TP4 Pengawal Aspek Hukum Konsepsi pengawalan dan pengamanan, Perjagung Per; 014/A/Ja/11/2016, tetap menempatkan institusi kejaksaaan sebagai penegak hukum bukan pelaksana pengadaan barang/jasa. Kejaksaaan mempunya kepentingan yang besar untuk memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaksana pemerintahan. Selaras dengan hak yang dijamin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) Pasal 6 yaitu memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) pasal 3 disebutkan bahwa jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu prinsip profesi ASN.

TP4 tidak di *upper estimate*, oleh Perjagung Per-014/A/Ja/11/2016, sebagai pihak yang mengerti segala hal terkait objek yang dikawal. TP4 tetap ditempatkan sesuai porsi kewenangan dan kompetensi yaitu penanganan hukum. Ketika bersentuhan dengan kompetensi diluar kompetensi hukum maka TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang relevan. Ruang inilah yang harus juga dimaksimalisasi, agar para pihak tidak dipaksa untuk menjadi *superior* dan *inferior*. Sebagaimana bunyi Pasal 11, Perjagung Per – 014/A/Ja/11/2016, yang mengatur secara khusus tentang upaya pencegahan/preventif dan persuasif.

Kehadiran praktisi atau ahli termasuk ahli pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengawalan dan pengamanan, dapat menjadi katalisator dan mediator antar para pihak. Bahkan saat ini LKPP-RI telah mempersiapkan bantuan pendampingan pengadaan barang/jasa berupa *probity advicer*. Ini bisa dimanfaatkan untuk paket-paket pekerjaan atau pengadaan yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

Jurnal Independent Fakultas Hukum memerlukan TP4. Sangat tegas bahwa TP4 berwenang mengawal dan mengamankan dari aspek hukum, baik hukum administrasi, perdata dan pidana. Sebagaimana struktur tim TP4 terdiri dari Bidang Intelijen, Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara. TP4 Pengawal Proyek Strategis Nasional dan Daerah Instansi Pemerintah atau BUMN/D lah yang menyusun mitigasi risiko terhadap paket-paket pekerjaan yang akan dimintakan pengawalan dan pengamanan. Apabila ditemukan awal bukti pemrmulaan adanya tindak pidana korupsi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Demikian bahan pemikiran berdasarkan pemahaman atas aturan-aturan yang ada dilengkapi dengan pengalaman bekerjasama dengan baik dengan TP4D di beberapa daerah. Tentu ruang diskusi terbuka lebar dalam kerangka penyempurnaan demi tercapainya tujuan bersama tentang pengadaan barang/jasa yang mensejahterakan bangsa dan negara.

IV. KESIMPULAN

Batas kewenangan dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan sebagai penegak hukum sangat jelas, di mana Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) memiliki kewenangan hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan daerah, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah. Kewenangan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Kejaksaan sebagai penegak hukum.

V. REFERENSI

1. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
2. Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5

3. Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
4. Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis : Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, PRO dealeader, Jakarta
5. Chairul Huda, 2013 *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ menjadi kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Kencana, Jakarta
6. Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
7. Laden Marpaung, 2001 *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta
8. Oos. M. Anwas, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Alfabeta, Bandung
9. Surachmin (et.al), 2011, *Strategi & Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta
10. Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum PIDana*, Raja Grafindo, Jakarta.
11. Yudi Kristina, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
12. Yogi Prasetyo, Makalah : “Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi”, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur, 29 Juni, 2013
13. *Transparency International*, dapat diakses di : <http://www.transparency.org/cpi2014/results>,
14. Kejaksaan Agung Republik Indoneisa,Dapat di akses di : http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksanaan.php?idu=22&sm=
15. Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diakses di : <https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2>
16. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat diakses di :

<https://www.kejaksaan.go.id/kegiatan.php?idu=29&sm=4&id=150&hal=2>